



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Tulaika -Seba, Telp / Fax (0380) 861290

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 152/KEP/DPPO- SR/VIII/ 2013

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 SABU BARAT KECAMATAN SABU BARAT
KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar pada jenjang SLTA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah melaksanakan Program Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah Kejuruan yang bermutu dan merata di perlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar;

b. bahwa untuk menuntaskan Program tersebut, pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua memberikan Ijin Operasional SMK Negeri 2 Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;

c. bahwa dalam rangka pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Kulembagaan Sekolah atau Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SMK NEGERI 2 SABU BARAT KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menetapkan Ijin Operasional SMK Negeri 2 Sabu Barat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Segala fasilitas/perlengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum yang berlaku.

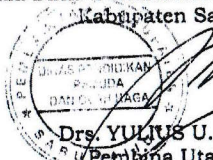
KEEMPAT : Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah bertanggung jawab secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah kepada Bupati Sabu Raijua melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seba

pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua


Drs. YULIUS U. NDANDARA
Pembina Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004

Ternbusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Depdikbud di Jakarta
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Nomor : 152/KEP/DPPPO-SR/VII/2013
Tentang : Penetapan Ijin Operasional SMK Negeri 2 Sabu Barat

No	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
		Desa	Kecamatan	
1	SMK Negeri 2 Sabu Barat	Raedewa	Sabu Barat	Negeri

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua


Drs. YULIUS U. NDANDARA
Pembina Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004